

**WEWENANG PENYIDIK MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA¹**

Oleh: Cindy Kosegeran²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana jenis-jenis perkara tindak pidana hak cipta yang menjadi kewenangan penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana yakni melakukan pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan terhadap laporan, keterangan, barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya. Wewenang lainnya yaitu permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait dan permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait. 2. Wewenang penyidik berkaitan dengan jenis-jenis perkara tindak pidana hak cipta seperti: orang dengan tanpa hak menggunakan secara komersial, hak cipta orang lain, dan melakukan pelanggaran hak ekonomi dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta termasuk melakukan bentuk pembajakan dan mengelola tempat

perdagangan dan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya serta tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dan adanya lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri melakukan kegiatan penarikan royalti.

Kata kunci: Wewenang, penyidik, hak cipta

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta oleh karena itu diperlukan upaya hukum melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana hak cipta dan dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum untuk memberantas jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang hak cipta dapat dilakukan melalui penyidikan yang merupakan salah satu tahapan proses peradilan pidana dan melalui penyidikan dapat diperoleh bukti-bukti yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana hak cipta.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Terjadinya banyak kasus di bidang hak cipta tentunya memerlukan penanganan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum mengingat kerugian yang dialami oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Tindak pidana di bidang hak cipta dapat menyebabkan berkurangnya semangat bagi pencipta untuk lebih kreatifitas dalam membuat karya-karya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frankiano B. Randang, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711086

baru yang inovatif. Oleh karena itu melalui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat diungkapkan peristiwa pidana melalui pengumpulan bukti sehingga tersangka tindak pidana dapat diperiksa melalui peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hak cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaannya. Hukum mengatur demikian karena negara berpandangan bahwa setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui karya-karya mereka di bidang seni, sastra atau ilmu pengetahuan sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berupa hak eksklusif tadi. Manakalah ada pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta, maka berarti telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara dan denda.³

Sesuai dengan uraian tersebut fokus pembahasan dalam penulisan ini berkaitan dengan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah jenis-jenis perkara tindak pidana hak cipta yang menjadi kewenangan penyidik untuk dilakukan penyidikan ?

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti pengaturan tentang wewenang

³ Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010, hal. 61.

penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan seperti bahan-bahan hukum primer yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur ilmu hukum yang membahas mengenai hak cipta termasuk informasi melalui media cetak dan elektronik serta bahan-bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya UU Hak Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal status kejelasan status ciptaannya sebab UU Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku di bidang hak kekayaan industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Para pencipta harus memahami benar prinsip agar mereka dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita

⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010, hal. 46.

hukum nasional yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka:

- (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- (3) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Penyidikan berkaitan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 110 ayat:

- 1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak

pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum

⁵Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op.Cit*, hal. 7.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111: Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jenis-Jenis Perkara Tindak Pidana Hak Cipta

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.⁷

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,

kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁸ Menurut Kamus Hukum, pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya."⁹ Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.¹⁰

Pemeriksaan perkara pidana yaitu; "kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan."¹¹

Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai jenis-jenis perkara berkaitan dengan tindak pidana hak cipta yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 yaitu sebagai berikut:

1. Tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan secara komersial, suatu ciptaan;
2. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial atas suatu ciptaan;
3. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta;
4. Melakukan bentuk pembajakan, atas suatu ciptaan;
5. Mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.2-3.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 346.

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 118.

¹¹ Anonim, *Op.Cit*, hal. 315.

6. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik;
7. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri melakukan kegiatan penarikan Royalti.

Masalah HKI tidak kunjung selesai, butuh kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta. Indonesia bisa dikatakan surganya pembajakan perangkat lunak (*software*). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya setiap orang bisa mendapatkan media optik seperti CD, VCD dan DVD bajakan, bahkan bajak membajak dalam industri kreatif (program komputer) di Indonesia merupakan hal yang sering terjadi. Orang dengan mudah *download* sebuah lagu lewat internet. Prosedur penegakan hukum di bidang hak cipta memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup prosedur perdata (*civil procedure*) serta prosedur pidana dan administratif (*criminal and administratif procedure*).¹²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 23 Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pasal 1 angka 12: Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Indonesia merupakan ladang yang subur untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat buku,

penyiaran *ringtone* tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act 1974* oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan *Out Of Cycle Review* (OCR) atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HAKI sesuai dengan ketentuan TRIPS.¹³

Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambassador dan Ratu Plasa pada hari Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambassador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (*Business Software Association*) pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD *Software* Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambassador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD *Software* sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda. CD *software* ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambassador dan Ratu Plasa seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli *software* ini bisa mencapai Rp.1.000.000 per *softwaranya*.¹⁴

Pembajakan piranti lunak atau yang lebih dikenal dengan istilah *software* di Indonesia saat ini sudah sangat memperhatikan sekali. Dengan mudahnya *software-software* bisa didapatkan saat ini. Mulai dari dijual secara terbuka di pusat-pusat perbelanjaan (mall), pusat penjualan komputer, internet sampai pada pedagang kaki lima dipinggir pingir jalan. Sebagai bangsa Indonesia merasa malu dengan

¹² Hasbir Paserangi. Perlindungan Hukum Hak Cipta *Software* Program Komputer di Indonesia. *Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir_paserangi@yahoo.co.id.

¹³ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Umar Hasan dan Suhermi. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses 8 Mei 2015.

¹⁴ <http://ibnukhaldun4dmin.com/2013/04/hak-cipta-copyright-contohkasusnya.html#comment-form>. Sumber: <http://www.dgip.go.id/penindakan-hak-cipta-atas-software>.

predikat yang disandang oleh bangsa ini, dimana negara kita ini termasuk sebagai salah satu negara yang memiliki predikat buruk berkaitan pembajakan *software*. Sampai-sampai terkadang *software* baru yang belum resmi diluncurkan di negara asalnya, tetapi di negara kita versi bajakannya (*full verision*) sudah beredar dan dapat dibeli dengan harga yang relatif murah, yaitu antara Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000,- per CD. Dari 108 negara yang disurvei International Data Corp (IDC), tercatat ada 67 negara yang tingkat pembajakannya turun dengan kisaran 1-7 persen. Penurunan paling tajam diraih Rusia, sementara 11 negara lainnya tingkat pembajakannya naik. Sisanya tercatat tidak mengalami perubahan (prosentasenya tetap).¹⁵

Kata-kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrijf* dan *overtreding* dalam bahasa Belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.¹⁶ Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.¹⁷ Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸ Tindak pidana khusus, yaitu: tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, 2011, hal. 33.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 118

¹⁸ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 311

menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.¹⁹

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan Umum Buku I KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP.²⁰

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *asas lex specialis derogate lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.²¹ Di dalam *Law Online Library* dijelaskan, Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.²² Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh kamus hukum. Com, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.²³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, hal. 12.

²¹ *Ibid.*, hal. 11.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal. 13.

pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana yakni melakukan pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan terhadap laporan, keterangan, barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya. Wewenang lainnya yaitu permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait dan permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait.

2. Wewenang penyidik berkaitan dengan jenis-jenis perkara tindak pidana hak cipta seperti: orang dengan tanpa hak menggunakan secara komersial, hak cipta orang lain, dan melakukan pelanggaran hak ekonomi dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta termasuk melakukan bentuk pembajakan dan mengelola tempat perdagangan dan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya serta tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dan adanya lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri melakukan kegiatan penarikan royalti.

B. SARAN

1. Wewenang penyidik dalam perkara tindak pidana hak cipta perlu dilaksanakan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan kebenaran terjadinya tindak pidana hak cipta. Dengan demikian dapat dikumpulkan bukti guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana.
2. Wewenang penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis-jenis perkara tindak pidana hak cipta perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan hak cipta termasuk menerima dan memeriksa laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. 2. Rajawali Pers. Jakarta. 2009.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005,.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Makarao Taufik, Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan*

- Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung, 2010.
- Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi I. Cetakan ke-I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, 2011.
- Setiadharna Prayudi, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

INTERNET

- Hasbir Paserangi. Perlindungan Hukum Hak Cipta *Software* Program Komputer di Indonesia. *Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir_paserangi@yahoo.co.id.
- http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf
- f. Umar Hasan dan Suhermi. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses 8 Mei 2015 (Lihat Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar, Jakarta*, Pustaka Yustisia, 2010, hal. 65).
- <http://ibnukhaldun4dmin.com/2013/04/hak-cipta-copyright-contohkasusnya.html#comment-form>. Sumber: <http://www.dgip.go.id/penindakan-hak-cipta-atas-software>.